

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>26 Maret 2024</i>
Jam	: <i>21:26:54 WIB</i>



LAW OFFICE
- arsi divinubun -

ASLI

Jakarta, 26 Maret 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Hal : Perbaikan **Pemohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. **(Bukti P-01)**

Perkenankan dengan hormat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DAYANA, A.P.Par**
NIK : 3674016609700001
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 26-09-1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : BSD Blok A4/9 SEKT. III-3, Rt/Rw.001/010, Kel. Lengkong
Gudang Timur, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi
Banten.
E-mail : dwi.septiana0209@gmail.com
Hp : 0812 4693 9696

Adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor Urut 5 Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1563 Tahun 2024 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, **(Bukti P-03)** berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1. ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H.**
- 2. GATOT RUSBAL, S.H., M.H.**
- 3. RADHY FAUZY BACHMID, S.H., M.H.**
- 4. RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI, S.H.**
- 5. CANDRA SALIM BALYANAN, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat yang berkantor pada **Law Office ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H. & PARTENRS**, berkedudukan di Jakarta beralamat alamat Jl. Mangga Dua Dalam Kav.101Blok C No. 7 Kel. Mangga Dua Selaatan, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta HP. 081311167610, email :

arsi.divinubun@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat 10310, yang selanjutnya disebut -----**TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan pembatalan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum PHPU Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Tertanggal 20 Maret 2024.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 dan/atau Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon dalam Pasal 2 huruf a PMK No 3 Tahun 2018 dan Pasal 2 angka 13 PMK No.6 Tahun 2018 Pemohon dalam PPHU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 dan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang pada pokoknya permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 21.10 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Keputusan Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (obyek Permohonan Pemohon) khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Selatan, dimana Obyek Sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Selatan yang ditetapkan KPU Provinsi Papua Selatan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa dalam Obyek Sengketa *a quo*, Termohon menetapkan perolehan suara Pemohon sebesar 15.747 Suara Sah tersebar di 4 (empat) Kabupaten se-Provinsi Papua Selatan dengan suara sah sebanyak 298.277, dari jumlah DPT sebesar 367.269 suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Papua Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terungkap bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPD RI di Provinsi Papua Selatan, menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta

merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak. Permasalahan mendasar tersebut telah terjadi di beberapa kabupaten antara lain;

1. Kabupaten Merauke;
2. Kabupaten Boven Digoel;
3. Kabupaten Mappi;
4. Kabupaten Asmat;

Fakta-fakta pelanggaran sebagaimana tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut ;

KEJADIAN KHUSUS KABUPATEN MERAUKE

Bahwa telah ditemukan kejadian Khusus luar biasa pada proses Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Selatan di Swisbell Hotel pada tanggal 13 Maret 2024 dengan uraian peristiwa sebagai berikut;

- a) Bahwa ketika Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tolikara sedang berlangsung, seorang calon anggota Legislative Provinsi Papua berasal dari Partai Demokrat atas nama Benny Kogoya Menerobos ruangan Pleno dengan membawa 3 kotak suara Pemilu untuk calon Anggota DPR RI, calon anggota DPD RI dan calon anggota DPR Provinsi yang masih dalam keadaan tersegel. **Bukti P – 05** : (belum digunakan sama sekali)
- b) Bahwa kotak suara tersegel tersebut merupakan sampel dari sejumlah kotak suara yang ada di distrik-distrik yang sengaja dibawa dari Tolikara ke Jayapura seminggu setelah pemilihan, untuk dilaporkan dalam forum Pleno Provinsi dengan tujuan untuk menunjukkan fakta bahwa sesungguhnya tidak ada pemilihan umum di Kabupaten Tolikara untuk DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD RI.
- c) Bahwa Pemilu di Kabupaten Tolikara hanyalah untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara dengan sistem noken, sementara untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Papua, DPR RI dan DPD RI tidak pernah dilakukan, sebagaimana dinyatakan oleh kepala distrik/kecamatan se-Kabupaten Tolikara. **Bukti P – 06 s/d Bukti P - 27** : document pernyataan terlampir).
- d) Bahwa meskipun pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, akan tetapi rekapitulasi di tingkat distrik tidak pernah dilakukan, baik rekapitulasi perolehan suara DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI maupun DPD RI.
- e) Bahwa sekalipun tidak pernah dilakukan rekapitulasi di tingkat distrik, akan tetapi KPU Kabupaten Tolikara tetap melakukan pleno tingkat kabupaten, sehingga patut diduga perolehan suara yang dibacakan PPD-PPD adalah fiktif karena faktanya tidak ada pemilihan maupun rekapitulasi tingkat distrik.
- f) Bahwa hal ini diperkuat dengan pernyataan terbuka Ketua KPU Tolikara pada saat membacakan rekapitulasi di Pleno Provinsi Papua. Menurut Ketua KPU Tolikara, setelah pemungutan suara. PPD-PPD melarikan diri meninggalkan distrik masing-masing, sehingga KPU Tolikara sangat kesulitan menghadirkan mereka di pleno kabupaten.
- g) Pernyataan Ketua KPU Tolikara tersebut merespon aksi protes dari peserta pleno ketika terjadi insiden penyerahan kotak suara tersegel oleh salah satu

Caleg DPRD Provinsi saat rekapitulasi tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Tolikara berlangsung.

- h) Bahwa sekalipun ada fakta tersebut, akan tetapi KPU Provinsi tetap mengesahkan hasil rekapitulasi yang dibacakan Ketua KPU Tolikara.
- i) Bahwa terhadap rekapitulasi Perhitungan Kabupaten Tolikara pada tingkat Provinsi Papua, tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua Telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019. **(Bukti P - 28 : Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua)**
- j) Bahwa menyikapi pengesahan pada tingkat Provinsi Papua, Saksi calon DPD RI No 25 telah menyatakan keberatan dan menolak hasil tersebut. **Bukti P - 29 : MODEL DC2-KPU Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019.**
- k) Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, Saudara Hosea Genongga telah melaporkan dan menyerahkan Kepada Bawaslu Provinsi Papua pernyataan kepala Distrik/Camat se-kabupaten Tolikara, serta Video Pertemuan antara KPUD Tolikara, Bawaslu Tolikara dan WaKa Polres Tolikara. **Bukti P - 30 : Tanda Terima Laporan Sdr HOSEA GENONGGA tambahan bukti tanggal 20 Mei 2019.**
- l) Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Yohan Hengki Nerek Telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua dengan tanda bukti Penerimaan Laporan Nomor; 115/TBPL/LP/PL/Bawaslu.Prov.PA/V/2019 tentang pelanggaran Pemilu DPR Provinsi Papua untuk Kabupaten Tolikara tahun 2019. **Bukti P - 31 FORMULIR MODEL B.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan. tanggal 21 Mei 2019.**
- m) Bahwa dalam pleno Rekapitulasi tingkat KPU RI keberatan Saksi DPD Nomor Urut 25 atas Nama Hasbi Suaib ST MH telah diuraikan dengan Panjang lebar dalam rapat pleno, yang kemudian dikuatkan pula dengan pengakuan Bawaslu Provinsi Papua, saudara Ronald Manoach bahwa benar, kotak suara yang di antar tersebut memang masih tersegel, dan logistic Pemilu tersebut masih dalam tersimpan rapi dalam karung.

PELANGGARAN PADA KABUPATEN LAIN DI PAPUA

1. Bahwa, Pemilu yang dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia pada tanggal 17 April 2019, juga dilaksanakan di Papua, namun telah terjadi beberapa kejadian khusus yang berujung pada lahirnya rekomendasi Bawaslu, baik dari tingkat Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota, maupun Provinsi, yang jika diklasifikasikan terbagi dalam 4 kategori :

a) Hasil Rekapitulasi yang tidak diakui/ditolak secara keseluruhan oleh Bawaslu Provinsi Papua, baik pemilu Presiden/Wakil presiden, Pemilu DPD maupun Pemilu legislative di semua tingkatan, yang dapat di urai sebagai berikut:

1. Kabupaten Merauke
Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon pada saat menyampaikan keberatan di

pleno penetapan pada tingkat Kabupaten Merauke yang telah berdampak pada hilangnya perolehan suara Pemohon.
Bahwa terhadap keberatan Pemohon atas penetapan perolehan suara menurut Termohon, Pemohon telah mengisi formulir keberatan pada saat dilakukan pleno di tingkat Provinsi.

2. Kabupaten Boven Diguel

Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon pada saat menyampaikan keberatan di pleno penetapan pada tingkat Kabupaten Merauke yang telah berdampak pada hilangnya perolehan suara Pemohon.

Bahwa terhadap keberatan Pemohon atas penetapan perolehan suara menurut Termohon, Pemohon telah mengisi formulir keberatan pada saat dilakukan pleno di tingkat Provinsi.

Bahwa sikap Termohon saat Pemohon menyampaikan keberatan adalah sangat arogan karena tidak akomodatif sesuai dengan aturan yang ada melainkan Termohon hanya menyampaikan jika keberatan ketemu saja di Mahkamah Konstitusi.

3. Kabupaten Mappi

Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon pada saat menyampaikan keberatan di pleno penetapan pada tingkat Kabupaten Merauke yang telah berdampak pada hilangnya perolehan suara Pemohon.

Bahwa terhadap keberatan Pemohon atas penetapan perolehan suara menurut Termohon, Pemohon telah mengisi formulir keberatan pada saat dilakukan pleno di tingkat Provinsi.

Bahwa Pemohon sangat keberatan atas perolehan suara menurut Termohon sebab Termohon telah mengabaikan keberatan Pemohon terhadap pelanggaran atas perolehan suara Pemohon pada distrik sebagai berikut :

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Menurut Pemohon
1.	Obaa	12.300
2.	Haju	2.215
3.	Assue	2.495
4.	Nambioman Bapai	1.987
5.	Cintak Mintak	1.095
6.	Kaibar	590
7.	Passue	2.670
8.	Passue Bawah	412
9.	Ti-Zain	390
10.	Edera	1.659
11.	Bamgi	312
12.	Syahcame	565
13.	Yanomi	494

Bahwa faktanya perolehan suara Pemohon sebanyak 27.184 pada distrik-distrik yang disebutkan diatas telah hilang dan keberatan atas perolehan suara yang hilang tersebut telah diabaikan oleh Termohon.

4. Kabupaten Asmat

Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon pada saat menyampaikan keberatan di pleno penetapan pada tingkat Kabupaten Merauke yang telah berdampak pada hilangnya perolehan suara Pemohon.

Bahwa terhadap keberatan Pemohon atas penetapan perolehan suara menurut Termohon, Pemohon telah mengisi formulir keberatan pada saat dilakukan pleno di tingkat Provinsi.

2. Bahwa TERMOHON telah menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum Tahun 2024 calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk daerah pemilihan Provinsi Papua Selatan sebagai berikut:

Tabel 1 : Menurut TERMOHON:

No.	N a m a	Suara Sah	PERINGKAT
1	ADIB FUAD	44.527	I
2	AGUSTA KURUWOP, S.Sos	18.151	VI
3	ANTO	26.041	V
4	Pdt. CARLES SIMARE MARE, S.Th., M.Si.	14.401	XI
5	DAYANA, A.P.Par	15.747	X
6	FRANSISKUS OHOIWUTUN	18.054	VII
7	FRITS TOBO WAKASU, S.PAK., S.H.	28.224	III
8	JANNERS JOKSAN NUSSY, S.H.	5.502	XIV
9	KRISANTO FRANSISKUS X. AGAWEMU, S.P.W.K.	16.507	IX
10	LE ROY T. AGAKI	3.969	XVI
11	MARSIA LEFTEUW, S.Sos.	4.741	XV
12	MERRY GOBAY, S.E.	13.189	XII
13	RUDY TIRTAYANA, S.E.	30.711	II
14	SION PETRUS BALAGAISE, A.Md.Par.	17.141	VIII
15	SULARSO, S.E.	28.130	IV
16	URBANUS ALEU KAIZE, S.I.P., M.A.P.	9.538	XIII
17	YAKOBUS DUWIRI, S.E., M.Si.	3.704	XVII
Total Perolehan Suara		298.277	

Tabel 2 : Perolehan Suara Terbanyak Menurut TERMOHON

No	N a m a	Suara Sah	PERINGKAT
1	ADIB FUAD	44.527	I
2	RUDY TIRTAYANA, S.E.	30.711	II
3	FRITS TOBO WAKASU, S.PAK., S.H.	28.224	III
4	SULARSO, S.E.	28.130	IV
5	ANTO	26.041	V
6	AGUSTA KURUWOP, S.Sos	18.151	VI
7	FRANSISKUS OHOIWUTUN	18.054	VII
8	SION PETRUS BALAGAISE, A.Md.Par.	17.141	VIII
9	KRISANTO FRANSISKUS X. AGAWEMU, S.P.W.K.	16.507	IX

10	DAYANA, A.P.Par	15.747	X
11	Pdt. CARLES SIMARE MARE, S.Th., M.Si.	14.401	XI
12	MERRY GOBAY, S.E.	13.189	XII
13	URBANUS ALEU KAIZE, S.I.P., M.A.P.	9.538	XIII
14	JANNERS JOKSAN NUSSY, S.H.	5.502	XIV
15	MARSIA LEFTEUW, S.Sos.	4.741	XV
16	LE ROY T. AGAKI	3.969	XVI
17	YAKOBUS DUWIRI, S.E., M.Si.	3.704	XVII
Total Perolehan Suara		298.277	

Tabel 3 : Menurut PEMOHON

No	N a m a	Suara Sah	PERINGKAT
1	ADIB FUAD	42.281	I
2	AGUSTA KURUWOP, S.Sos	17.448	VIII
3	ANTO	23.818	VI
4	Pdt. CARLES SIMARE MARE, S.Th., M.Si.	12.868	XI
5	DAYANA, A.P.Par	33.398	II
6	FRANSISKUS OHOIWUTUN	17.562	VII
7	FRITS TOBO WAKASU, S.PAK., S.H.	27.367	VII
8	JANNERS JOKSAN NUSSY, S.H.	4.961	XIV
9	KRISANTO FRANSISKUS X. AGAWEMU, S.P.W.K.	13.285	IX
10	LE ROY T. AGAKI	3.583	XVII
11	MARSIA LEFTEUW, S.Sos.	4.359	XV
12	MERRY GOBAY, S.E.	11.547	XII
13	RUDY TIRTAYANA, S.E.	29.850	III
14	SION PETRUS BALAGAISE, A.Md.Par.	16.678	IX
15	SULARSO, S.E.	26.636	V
16	URBANUS ALEU KAIZE, S.I.P., M.A.P.	8.799	XIII
17	YAKOBUS DUWIRI, S.E., M.Si.	3.621	XVI
Total Perolehan Suara		298.277	

Tabel 4 : Perolehan suara terbanyak menurut PEMOHON

No	N a m a	Suara Sah	PERINGKAT
1	ADIB FUAD	44.527	I
2	DAYANA, A.P.Par	15.747	II
3	RUDY TIRTAYANA, S.E.	30.711	III
4	FRITS TOBO WAKASU, S.PAK., S.H.	28.224	IV
5	SULARSO, S.E.	28.130	V
6	ANTO	26.041	VI
7	FRANSISKUS OHOIWUTUN	18.054	VII
8	AGUSTA KURUWOP, S.Sos	18.151	VIII
9	SION PETRUS BALAGAISE, A.Md.Par.	17.141	IX
10	KRISANTO FRANSISKUS X. AGAWEMU, S.P.W.K.	16.507	X
11	Pdt. CARLES SIMARE MARE, S.Th., M.Si.	14.401	XI
12	MERRY GOBAY, S.E.	13.189	XII
13	URBANUS ALEU KAIZE, S.I.P., M.A.P.	9.538	XIII
14	JANNERS JOKSAN NUSSY, S.H.	5.502	XIV

15	MARSIA LEFTEUW, S.Sos.	4.741	XV
16	YAKOBUS DUWIRI, S.E., M.Si.	3.704	XVI
17	LE ROY T. AGAKI	3.969	XVII
Total Perolehan Suara		298.277	

3. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Termohon diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Calon lain dan sebaliknya, merugikan Pemohon.
4. Bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) dan prinsip ini juga berlaku dalam mengadili perkara Pemilu.

Bahwa berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

II.PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
4. Menyatakan perolehan suara menurut Termohon adalah tidak benar sebagaimana pada tabel 1 dan tabel 2

Tabel 1 : Menurut TERMOHON:

No.	N a m a	Suara Sah	PERINGKAT
1	ADIB FUAD	44.527	I
2	AGUSTA KURUWOP, S.Sos	18.151	VI
3	ANTO	26.041	V
4	Pdt. CARLES SIMARE MARE, S.Th., M.Si.	14.401	XI
5	DAYANA, A.P.Par	15.747	X
6	FRANSISKUS OHOIWUTUN	18.054	VII

7	FRITS TOBO WAKASU, S.PAK., S.H.	28.224	III
8	JANNERS JOKSAN NUSSY, S.H.	5.502	XIV
9	KRISANTO FRANSISKUS X. AGAWEMU, S.P.W.K.	16.507	IX
10	LE ROY T. AGAKI	3.969	XVI
11	MARSIA LEFTEUW, S.Sos.	4.741	XV
12	MERRY GOBAY, S.E.	13.189	XII
13	RUDY TIRTAYANA, S.E.	30.711	II
14	SION PETRUS BALAGAISE, A.Md.Par.	17.141	VIII
15	SULARSO, S.E.	28.130	IV
16	URBANUS ALEU KAIZE, S.I.P., M.A.P.	9.538	XIII
17	YAKOBUS DUWIRI, S.E., M.Si.	3.704	XVII
Total Perolehan Suara		298.277	

Tabel 2 : Perolehan Suara Terbanyak Menurut TERMOHON

No	N a m a	Suara Sah	PERINGKAT
1	ADIB FUAD	44.527	I
2	RUDY TIRTAYANA, S.E.	30.711	II
3	FRITS TOBO WAKASU, S.PAK., S.H.	28.224	III
4	SULARSO, S.E.	28.130	IV
5	ANTO	26.041	V
6	AGUSTA KURUWOP, S.Sos	18.151	VI
7	FRANSISKUS OHOIWUTUN	18.054	VII
8	SION PETRUS BALAGAISE, A.Md.Par.	17.141	VIII
9	KRISANTO FRANSISKUS X. AGAWEMU, S.P.W.K.	16.507	IX
10	DAYANA, A.P.Par	15.747	X
11	Pdt. CARLES SIMARE MARE, S.Th., M.Si.	14.401	XI
12	MERRY GOBAY, S.E.	13.189	XII
13	URBANUS ALEU KAIZE, S.I.P., M.A.P.	9.538	XIII
14	JANNERS JOKSAN NUSSY, S.H.	5.502	XIV
15	MARSIA LEFTEUW, S.Sos.	4.741	XV
16	LE ROY T. AGAKI	3.969	XVI
17	YAKOBUS DUWIRI, S.E., M.Si.	3.704	XVII
Total Perolehan Suara		298.277	

5. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana pada tabel 3 dan 4.

Tabel 3 : Menurut PEMOHON

No	N a m a	Suara Sah	PERINGKAT
1	ADIB FUAD	42.281	I
2	AGUSTA KURUWOP, S.Sos	17.448	VIII
3	ANTO	23.818	VI
4	Pdt. CARLES SIMARE MARE, S.Th., M.Si.	12.868	XI
5	DAYANA, A.P.Par	33.398	II
6	FRANSISKUS OHOIWUTUN	17.562	VII
7	FRITS TOBO WAKASU, S.PAK., S.H.	27.367	VII
8	JANNERS JOKSAN NUSSY, S.H.	4.961	XIV
9	KRISANTO FRANSISKUS X. AGAWEMU, S.P.W.K.	13.285	IX
10	LE ROY T. AGAKI	3.583	XVII

11	MARSIA LEFTEUW, S.Sos.	4.359	XV
12	MERRY GOBAY, S.E.	11.547	XII
13	RUDY TIRTAYANA, S.E.	29.850	III
14	SION PETRUS BALAGAISE, A.Md.Par.	16.678	IX
15	SULARSO, S.E.	26.636	V
16	URBANUS ALEU KAIZE, S.I.P., M.A.P.	8.799	XIII
17	YAKOBUS DUWIRI, S.E., M.Si.	3.621	XVI
Total Perolehan Suara		298.277	

Tabel 4 : Perolehan suara terbanyak menurut PEMOHON

No	N a m a	Suara Sah	PERINGKAT
1	ADIB FUAD	44.527	I
2	DAYANA, A.P.Par	15.747	II
3	RUDY TIRTAYANA, S.E.	30.711	III
4	FRITS TOBO WAKASU, S.PAK., S.H.	28.224	IV
5	SULARSO, S.E.	28.130	V
6	ANTO	26.041	VI
7	FRANSISKUS OHOIWUTUN	18.054	VII
8	AGUSTA KURUWOP, S.Sos	18.151	VIII
9	SION PETRUS BALAGAISE, A.Md.Par.	17.141	IX
10	KRISANTO FRANSISKUS X. AGAWEMU, S.P.W.K.	16.507	X
11	Pdt. CARLES SIMARE MARE, S.Th., M.Si.	14.401	XI
12	MERRY GOBAY, S.E.	13.189	XII
13	URBANUS ALEU KAIZE, S.I.P., M.A.P.	9.538	XIII
14	JANNERS JOKSAN NUSSY, S.H.	5.502	XIV
15	MARSIA LEFTEUW, S.Sos.	4.741	XV
16	YAKOBUS DUWIRI, S.E., M.Si.	3.704	XVI
17	LE ROY T. AGAKI	3.969	XVII
Total Perolehan Suara		298.277	

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar memperbaiki Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 dan menetapkan perolehan suara untuk Pemohon sebagai Calon Anggota DPD RI periode 2024-2029 Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan dengan Nomor Urut 5 berjumlah 33.479 (tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) suara dan menetapkan Pemohon sebagai Peringkat ke-2 (empat)

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H.

GATOT RUSBAL, S.H., M.H.

RANDHY FAUZY BACHMID, S.H., M.H.

RAFLI FATAHUDIN SYAMSURI, S.H.

CANDRA SALIM BALYANAN, S.H.